

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI DUNIA MAYA OLEH POLRI

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.<sup>23</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan dari perbuatan pidana itu sendiri, adapun istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perUndang-Undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah<sup>25</sup>:

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

<sup>24</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.67.

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya.
3. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya Drs. E. Utrecht, S.H.
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya “Ringkasan tentang Hukum Pidana”.
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (Pasal 3).
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau.

Istilah yang sering digunakan dalam hukum pidana yaitu tindak pidana, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik

dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.<sup>26</sup> Adapun seperti dalam KUHP terjemahan resmi Tim Penerjemahan Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika ditinjau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
2. Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
3. Para mahasiswa yang mengikuti “tradisi tertentu” dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu mengatasi dan menjembatani tentang kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>28</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2008. hlm 54

<sup>27</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana*, C.V. Armico, Bandung, 1996, hlm 111

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.<sup>29</sup>

**Teguh Prasetyo** merumuskan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”<sup>30</sup>

Menurut **Pompe**, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan yaitu “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>31</sup>

**Jonkers** merumuskan bahwa “Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>32</sup>

Dalam sistem KUHP subjek tindak pidana adalah hanya manusia, sedangkan badan hukum ataupun korporasi dan hewan tidak dapat menjadi subjek tindak pidana. Akan tetapi dalam pengertian perbuatan pidana menurut Moeljatno disebutkan bahwa subjek pelaku adalah manusia yang dikutip dari

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003. hlm. 33.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.4

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 75

pengertian tindak pidana dilihat dari kata “barang siapa”, yang mengartikan subjek perbuatan pidana itu hanyalah manusia, tidak bisa badan hukum. Sedangkan dalam pengertian tindak pidana menurut rancangan KUHP nasional, subjek pelakunya itu tidak disebutkan, sehingga subjek tindak pidana itu, selain daripada manusia juga bisa bukan manusia, yaitu badan hukum ataupun korporasi.<sup>33</sup>

Hal-hal yang menyatakan bahwa manusia sebagai subjek tindak pidana adalah:<sup>34</sup>

1. Terdapatnya rumusan tindak pidana yang dimulai dengan perkataan: Barang siapa, seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda, dan lain-lain. Ini berarti tidak lain adalah manusia
2. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP hanya ditunjukkan terhadap manusia
3. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang menganut asas kesalahan seorang manusia, yang disebut dengan “hukum pidana kesalahan” (*Schuldstrafrecht*).

Dalam perkembangan hukum pidana selanjutnya mengenai subjek tindak pidana itu diperluas, bukan saja hanya manusia tetapi juga badan hukum ataupun korporasi terutama dalam hal perpajakan, perekonomian, dan keamanan negara yang pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

Perluasan badan hukum ataupun korporasi sebagai subjek tindak pidana tersebut karena suatu kebutuhan yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia. Akan tetapi pada hakikatnya akibat

---

<sup>33</sup> EY. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Grafika, Jakarta. 2002, hlm 205

<sup>34</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm 126

dari pemidanaan terhadap badan hukum ataupun korporasi, tetap saja manusia yang mendapatkan pemidanaan tersebut.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus di lakukan.<sup>35</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;

---

<sup>35</sup> P.A.F. Lamintang, *op.cit*, hlm 193

- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.<sup>36</sup> Batasan tindak pidana oleh teoretis, yakni Moeljatno dan R.Tresna yang merupakan penganut aliran *monistis*. Monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:<sup>37</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada

---

<sup>36</sup> Adami Chazawi, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 79.

<sup>37</sup> Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 98.

perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Dari rumusan **R. Tresna**, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:<sup>38</sup>

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Selain itu adapun aliran *dualistis* yang dianut oleh Jonkers dan Schravendijk. *Dualistis* merupakan pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, tindak pidana hanya dicakup *criminal act* dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh Undang-Undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

**Jonkers** dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, **Schravendijk** dalam batasan yang dibuatnya dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :<sup>40</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *op.cit*, hlm 80

<sup>39</sup> *Idem*, hlm 81

<sup>40</sup> *Ibid*

- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHP Nasional meliputi :<sup>41</sup>

1. Unsur-unsur formal:

- a. Perbuatan sesuatu
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang
- d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana

2. Unsur-unsur materil:

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

**3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

KUHP terdiri dari atas 569 Pasal, yang dibagi dalam tiga buku, meliputi:

- a. BUKU I : Aturan Umum (Pasal 1-103)
- b. BUKU II: Kejahatan (Pasal 104-488)
- c. BUKU III: Pelanggaran (Pasal 489-569)

Dalam buku I KUHP mengatur tentang pengertian-pengertian dan asas-asas hukum pidana yang berlaku umum untuk semua lapangan hukum pidana positif,

---

<sup>41</sup> Zamhari Abidin, *Pengertian dan Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghlmia, Jakarta, 1986. hlm. 21.

sedangkan yang diatur dalam BUKU II dan Buku III KUHP disebut dengan “delik-delik khusus”. Dari pembagian KUHP tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:<sup>42</sup>

1. Kejahatan (*misdrijven*)
2. Pelanggaran (*overtredingen*)

Jenis-jenis tindak pidana membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin yang terdiri dari: <sup>43</sup>

1. Delik formal dan delik materil
2. Delik komisi dan delik omisi
3. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding*) dan delik lanjutan (*voortgezette*)
4. Delik rampung (*aflopend delict*) dan delik berkelanjutan (*voordurend delict*)
5. Delik tunggal dan delik bersusun
6. Delik sederhana dan delik pemberatan
7. Delik kesengajaan dan delik kealpaan
8. Delik politik dan delik umum
9. Delik khusus dan delik umum
10. Delik aduan dan delik biasa

---

<sup>42</sup> W.Prodjodikro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1967. hlm. 30.

<sup>43</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *op.cit*, hlm. 135

Selain dari jenis-jenis delik tersebut, dalam ilmu hukum pidana dikenal pula jenis-jenis delik sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Delik-delik yang memperkosa atau merusak kepentingan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP (Pembunuhan), Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)
2. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum yang dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:
  - a. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara konkrit. Bahaya secara konkrit ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan lebih dahulu bahwa itu benar-benar telah ada.
  - b. Delik-delik yang membahayakan kepentingan hukum secara abstrak. Bahaya secara abstrak ini tidak usah dibuktikan. Bahaya itu dianggap sudah ada, jika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang

#### **4. Teori-teori Pidanaan (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidana)**

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>45</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldingstheorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*), dikarenakan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga dapat

<sup>44</sup> S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem, Jakarta, 1989. hlm. 125

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010. hlm. 10

disimpulkan bahwa dari pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri

Dalam buku John Kaplan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), teori ini mengutarakan pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*), dan
  - b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*), teori ini mengutarakan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “telah membayar kembali hutangnya” (*the criminal is pays back*).
2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan, dimana pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan (*quia peccatum est*) melainkan membuat supaya orang tidak melakukan kejahatan (*ne peccetur*).

Adapun perbedaan ciri-ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* yang dikemukakan oleh Karl.O.Christiansen, sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Pada teori *retribution*:

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar

2. Pada teori *utilitarian*:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya tindak pidana
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm.16

- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, terdapat dua istilah yang berbeda yaitu antara istilah prevensi spesial (*special deterrence*) dan prevensi general (*general deterrence*), sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana, yang artinya kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak mengulang pidana. Hal ini bertujuan agar terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.
2. Prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, yang artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan pidana.

Sehubungan dengan tujuan pidana, berikut hal-hal yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana sebagai berikut:

1. John Kaplan

Dasar-dasar pembenaran pidana yang dikemukakan oleh John Kaplan antara lain:

- a. Untuk menghindari balas dendam (*avoidance of blood feuds*)

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.17

- b. Adanya pengaruh yang bersifat mendidik (*the education effect*)
- c. Mempunyai fungsi memelihara perdamaian (*the peace keeping function*)

## 2. Emile Durkheim

Fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotions that are aroused by the crime*)

## 3. G. Peter Hoefnagels

Tujuan pidana adalah untuk:

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*)
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*)

## 4. Roger Hood

Sasaran pidana disamping untuk mencegah terpidana atau pembuat potensi melakukan tindak pidana, juga untuk:

- a. Memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*)
- b. Menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*)

## 5. Richard D.Schwartz dan Jerome H. Skolnick

Sanksi pidana dimaksudkan untuk:

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)

- b. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*)
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*)

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam memberikan atau menjatuhkan pidana, maka didalam Konsep Rancangan Buku I KUHP Nasional yang disusun oleh LPHN pada tahun 1972 dirumuskan pada Pasal 2 sebagai berikut:<sup>48</sup>

- (1). Maksud tujuan pemidanaan ialah:
  - a. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk
  - b. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna
  - c. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana
- (2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1982/1983, tujuan pemberian pidana dirumuskan sebagai berikut:

- (1). Pemidanaan bertujuan untuk:
  - Ke-1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm.24

Ke-2 mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat

Ke-3 menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Ke-4 membebaskan rasa bersalah pada terpidana

- (2). Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

## **B. Perkembangan Kejahatan Berbasis Teknologi**

### **1. *Cyber Crime* Sebagai Bentuk Kejahatan Baru**

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi menjadi ujung tombak era globalisasi yang kini melanda di seantero dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang disebut dengan *global village* atau sering dikenal juga dengan istilah *cyberspace* yang menunjuk pada ruang maya sebagai mediator antar komputer dengan manusia untuk berinteraksi yang di dalamnya dihuni oleh warga negara yang disebut *netizen* (warga jaringan). Hal yang sama dikemukakan oleh Ashadi Siregar bahwa penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model konfigurasi komunikasi konvensional dengan melahirkan suatu kenyataan dalam dimensi ke tiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (biasa disebut dengan *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan istilah *soft*

*reality*), dengan dimensi ke tiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya.<sup>49</sup>

Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi multimedia dan teknologi informasi pada ahirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan. Mereka yang sudah dapat menikmati manfaat teknologi tersebut, terbukti telah mengalami peningkatan kekuatan ekonomi dan menjadi kelompok masyarakat yang relatif makmur. Sebaliknya mereka yang belum memperoleh kesempatan pada umumnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan bahkan dalam beberapa negara hidup dalam kemiskinan. Fenomena tersebut semakin menguatkan hipotesa *the winner takes all* yang menyiratkan makna bahwa yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tetap saja miskin.<sup>50</sup>

Perkembangan teknologi informasi ini disatu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktifitasnya, namun disisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan serius, seperti munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal dengan *cyber crime*. *Cyber crime* merupakan bentuk kejahatan dengan mempergunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang salah satunya menggunakan media internet.

Pada perkembangannya internet ternyata membawa kepada sisi negatif dengan membawa peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial yang selama ini tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori

---

<sup>49</sup> Ashadi Siregar, *Negara, Masyarakat dan Teknologi Informasi*, makalah pada Seminar Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan Demokrasi, Dies Natalis FISIPOL UGM ke-46.

<sup>50</sup> Wigrantoro Roes Setiadi, *Implikasi Multidimensional Dari Kebijakan Teknologi Informasi Indonesia*, makalah pada Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta ke-46, 2001

menyatakan *crime is product of society its self* yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan *cybercrime* (Ari Juliano Gema), maka tampak bahwa *cybercrime* mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak aplikasi negatif dari internet. Tindak kejahatan dalam internet dikategorikan sebagai *Cyber Crime*, dalam laporan kongres PBB X/2000 *Cyber crime atau computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk dari kejahatan yang ditujukan kepada komputer dan para penggunaannya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer.<sup>51</sup>

Menurut **Tb. Ronny R. Nitibaskara** berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi melalui atau pada jaringan komputer didalam internet disebut *Cyber Crime*.<sup>52</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, pengertian *computer-related crime* sama dengan *cyber crime*.<sup>53</sup> Hal ini dapat diartikan sebagai kejahatan dunia maya yang dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Menurut **Freddy Haris**, *cyber crime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut.<sup>54</sup>

1. *Unauthorized acces* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)

---

<sup>51</sup>*Ibid.*

<sup>52</sup>Tb. R. Nitibaskara, *Problema Yuridis Cyber Crime*, Makalah Pada Seminar Cyber Law, Diselenggarakan Oleh Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, 2000, hlm 2.

<sup>53</sup>Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 259.

<sup>54</sup>Freddy Haris, *Cybercrime Dari Perspektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 4(<http://www.gipi.or.id>), diakses tanggal 30 Mei 2004

2. *Unauthorized alteration or destruction of data*
3. Mengganggu atau merusak operasi komputer
4. Mencegah atau menghambat akses pada komputer

Beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi ini, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk yang diungkapkan Ari Juliano Gema mengenai tujuh pengelompokan *cyber crime*,<sup>55</sup> yaitu:

1. *Unauthorized Acces To Computer System and Service* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan komputer yang dimasukinya
2. *Data Forgery* yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet
3. *Cyber Espionage* yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau datanya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized*
4. *Cyber Sabotage and Extortion* yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet. Biasanya kejahatan ini

---

<sup>55</sup>Abdul Wahid Dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 72.

dilakukan dengan menyusupkan suatu virus komputer atau program tertentu sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan semestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini disebut dengan *cyber terrorism*

5. *Offence againts intellectual property* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap HAKI yang dimiliki pihak lain di internet
6. *Infringements of privacy* yaitu kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui orang lain dapat merugikan korban secara materiil atau immaterial
7. *Illegal Contents* yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

Adapun pendapat lainnya mengenai jenis-jenis kejahatan yang masuk ke dalam kategori *cybercrime* diantaranya:<sup>56</sup>

1. *Cyber-terrorism*

*National agency of Japan (NPA)* mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai *electronic attacks through computer networks against critical infrastructures that have potential critical effect on social and economic activities of the nation.*

---

<sup>56</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyberlaw* Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009. hlm 26

## 2. *Cyber Pornography*

Penyebarluasan *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child phornography*.

## 3. *Cyber Harassment*

Pelecehan seksual melalui *e-mail*, *website*, atau *chat programs*.

## 4. *Cyber Stalking*

*Crimes of talking* melalui penggunaan komputer dan internet.

## 5. *Hacking*

Penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

## 6. *Carding (credit card fraud)*

Melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Dengan memperhatikan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan diatas dapat digambarkan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:<sup>57</sup>

1. *Non-violance* (Tanpa kekerasan).
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*).
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi.
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

---

<sup>57</sup> *Idem.* hlm 27

Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*)

Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain.

b. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)

Kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu.

*Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:<sup>59</sup>

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus Kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Berdasarkan motif kegiatan yang dilakukannya, *cybercrime* dapat digolongkan menjadi dua jenis sebagai berikut :<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Balian zahab, *Modus-Modus Kejahatan Dalam Teknologi Informasi*, <https://balianzahab.wordpress.com>, Diakses Jumat 16 Januari 2015 pukul 20:15 WIB

<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> *Ibid*

a. *Cybercrime* sebagai tindakan murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webservice, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana. Di beberapa negara maju, pelaku spamming dapat dituntut dengan tuduhan pelanggaran privasi.

b. *Cybercrime* sebagai kejahatan "abu-abu"

Pada jenis kejahatan di internet yang masuk dalam wilayah "abu-abu", cukup sulit menentukan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Salah satu contohnya adalah *probing* atau *portscanning*. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan sasaran kejahatan, *cybercrime* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori seperti berikut ini :<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*

a. *Cybercrime* yang menyerang individu (*Against Person*)

Jenis kejahatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Beberapa contoh kejahatan ini antara lain:

a) Pornografi

Kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.

b) *Cyberstalking*

Kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.

c) *Cyber-Tresspass*

Kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya *Web Hacking*, *Breaking ke PC*, *Probing*, *Port Scanning* dan lain sebagainya.

b. *Cybercrime* menyerang hak milik (*Against Property*)

*Cybercrime* yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain. Beberapa contoh kejahatan jenis ini misalnya pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, *carding*, *cybersquatting*, *hijacking*, data *forgery* dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

c. *Cybercrime* menyerang pemerintah (*Againts Government*)

*Cybercrime Againts Government* dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya cyber terorism sebagai tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer.

**2. *Cyberporn* Sebagai Bentuk Perkembangan Baru Dalam Kejahatan Pornografi**

a. Pengertian Pornografi

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang.<sup>62</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pornografi artinya :

- 1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 2) Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Banyak pelaku pornografi yang berlingdung atas nama seni. Menurut Cak Kandar, seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetik, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang

---

<sup>62</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2003. hlm. 8.

bertujuan menciptakan syahwat. Menurut *Webster New World Dictionary*, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : *Porne* dan *Graphein*. *Porne = a prostitute; graphein = to write* (dari kata benda *graphe = a drawing, writing*). *Pornographos = writing about prostitutes* atau tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran/pelacur. Secara harafiah, kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi, sebagai berikut :

- a. *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire.*
- b. *The production of such writings, pictures etc.*

Dalam penggunaan kata “Porno” dan “pornografi” secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kalau kata porno, biasanya mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat asusila/cabul. Sedangkan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-*graphein* (digambar, ditulis atau dilukis). Menurut *Encarta Dictionary Tool*, *pornography* diberi arti sebagai: *Sexually explicit material: films, magazines, writing, photographs, or other materials that are sexually explicit and intended to cause sexual arousal* *sexual images industry: the production or sale of sexually explicit films, magazine, or other materials.*<sup>63</sup>

Dibidang hukum atau orang hukum sering menggunakan kata “merangsang” atau “membangkitkan” nafsu birahi sebagai unsur pokok pengertian porno. Hal ini selaras dengan pengertian pornografi menurut *The Encyclopedia Americana*, yang memberikan definisi sederhana bahwa gambar, tulisan atau bentuk komunikasi

---

<sup>63</sup>Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009. hlm.228

lain yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual. Jadi disini, unsur pokok materi yang disebut porno adalah yang sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

b. *Pengertian Cyberporn*

*Cyberporn*, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian *cyberporn*: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet. Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang membedakan adalah dari segi media penyebarannya dan ada beberapa keunikan

*cyberporn* tersebut. Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography*.<sup>64</sup>

Pornografi di internet juga berkaitan dengan isi atau *content* dari situs yang disajikan kepada pengaksesnya, sehingga *Convention on Cybercrime* dari Uni Eropa mengkategorikan pornografi ini dalam kategori *Contentrelated offences* yang terdapat dalam Title 3, article 9. Jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas *internet relay chat (chattiny)* dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *cybersex*. Ada dua bentuk dari *cybersex* dalam ruang *chatting*, yaitu *Computer mediated interactive masturbation in real time* dan *Computer mediated telling of interactive sexual stories (in real time) with the intent of arousal*.<sup>65</sup>

### **C. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**

#### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

---

<sup>64</sup> Agus Raharjo dan Sunaryo, CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya), <http://umphukum.multiply.com/jurnal>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2015 Pukul 20:09 WIB

<sup>65</sup> *Ibid*

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>66</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber

---

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. hlm. 109

daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>67</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>68</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari

---

<sup>67</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta. 1997.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. hlm.15

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>69</sup>

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

### **1. Unsur-Unsur Penegakan Hukum**

Ada lima unsur penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia, hal ini sangat di pengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur, yaitu:<sup>70</sup>

#### 1) Undang-undang

Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang sebagai *law in books* sangat ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam *law in action*-nya. Undang-undang merupakan dasar atau pedoman pokok untuk mengatur kehidupan manusia. Undang-undang juga merupakan suatu produk hukum dan harus bersifat responsif terhadap perkembangan riil masyarakat.

---

<sup>69</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm. 1

<sup>70</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *op.cit.*, hlm.136.

## 2) Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang bisa optimal menjembatinya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Sehingga mentalitas dari aparat penegak hukum sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

## 3) Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat juga demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan law in books menjadi law in action.

## 4) Sarana dan kultur

Sarana juga merupakan suatu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Sedangkan kultur akan terbentuk dengan baik kalau budaya yang ada di dalamnya juga baik. Sehingga semua unsur-unsur penegakan hukum (law enforcement) itu harus saling bersinergi dan mendukung.

## **b. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)**

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian pada mulanya merupakan suatu proses yang dibentuk menjadi badan atau lembaga yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang disebabkan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku kriminal dari setiap individu masyarakat yang berfungsi untuk pelindung serta penjaga ketertiban dan keamanan, maka dapat disimpulkan kepolisian adalah suatu organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).

Menurut **W.J.S Poerwadarminta**, istilah polisi mengandung sebuah pengertian yaitu sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negara) bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban umum. Selain itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya. Polisi menjalankan tugasnya yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi melekat pada setiap warga masyarakat, dikarenakan Kepolisian merupakan subordinasi dari masyarakat sehingga masyarakat menjadi titik awal dan titik akhir pengabdian

(*point of departure*) dari kepolisian serta pemenuhan syarat yang harus di bentuk menjadi sebagai lembaga atas apa yang disusun oleh Undang-Undang.

## **2. Latar Belakang Terbentuknya Polri Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Istilah polisi berasal dari kata "*politea*" atau negara kota, dimana pada zaman Yunani kuno manusia hidup berkelompok-kelompok, kelompok-kelompok manusia tersebut kemudian membentuk suatu himpunan, himpunan dari kelompok-kelompok manusia inilah yang merupakan kota (polis) . Agar kehidupan masyarakat di kota tersebut dapat tertata maka dibuatlah norma-norma. Norma-norma tersebut ditegakkan melalui suatu kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan polisi. Di Indonesia lembaga polisi ini disebut dengan Kepolisian Republik Indonesia. Menurut Momo Kelana, POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian."

Adapun pengertian polisi menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, mengakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri"

Indonesia secara normatif-konstitusional ialah negara yang berdasarkan hukum, artinya Indonesia merupakan negara hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, menurut dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam pasal 2 Kepolisian adalah merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Nomor 2289). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369).<sup>71</sup>

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan, perbedaan, baik hal tersebut kedalam dampak yang lebih baik atau bahkan sebaliknya. Untuk mengantisipasi dampak yang buruk maka keberadaan dan fungsi Polri dalam masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan demi terciptanya keteraturan masyarakat. Peran Kepolisian dalam penegakan hukum secara jelas diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002 yaitu Pasal 2, yang menyatakan bahwa “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Berdasarkan penjelasan pasal 2, fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Adapun tujuan dari Polri berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sedangkan Polri berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik yang merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan

---

<sup>71</sup> *Undang-Undang & Peraturan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PT. Visimedia, Jakarta, 2008.

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan tujuan dan peran Polri tersebut, maka tugas pokok Polri seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam ketentuan BAB III sebagai berikut:

- Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- Pasal 14

1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang-Undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

• Pasal 15

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan

lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- Pasal 16  
Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
    - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
    - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
    - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
    - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
    - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
    - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
    - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
    - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - Pasal 17  
Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - Pasal 18
    - (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
    - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

Dari uraian tersebut, Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyatakan bahwa rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Undang-Undang memberikan wewenang yang begitu besar kepada polisi dalam rangka melaksanakan tugasnya, sehingga tidak salah kiranya jika tindakan-tindakan kepolisian tersebut perlu diimbangi dengan adanya pengawasan-pengawasan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dikarenakan antara sub sistem yang satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan satu dengan yang lainnya. Ketidaktepatan kerja dalam salah satu sub sistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem lainnya. Demikian pula, reaksi

yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu sub sistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya.

Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, **Muladi** berpendapat dalam bukunya Fitriani Kartika Ratnaningsih bahwa penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini pula disebut tahap kebijakan legislatif;
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana hukum pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Ketiga tahap itu dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan menegakkan hukum pidana dalam konteks sistem peradilan pidana, jelas merupakan suatu jalinan kerja yang merupakan perwujudan dari kebijakan nasional, jadi harus diusahakan terwujud pada ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu. Hal inilah makna dari pernyataan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.

---

<sup>72</sup> Muladi, dalam Fitriani Kartika Ratnaningsih, *Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penyidikan di Polwiltabes Semarang*, Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2006, hlm.25.